

***Study of Religious Court Judges' Decisions on
Polygamy Permits Review of Decision Number
1749/Pdt.G/2018/Pa. Tbn and Decision Number
2012/Pdt.G/2024/PA.Sby***

**Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama
Terhadap Izin Poligami Kajian Putusan Nomor
1749/Pdt.G/2018/Pa. Tbn dan Putusan Nomor
2012/Pdt.G/2024/PA.Sby**

¹Fadilatin Choirotunnisah

¹Universitas Trunojoyo madura, Indonesia

Article Info

History:

Submitted: 2025-09-04

Revised: 2025-09-28

Accepted: 2025-09-04

Keywords:

Poligamy; judge's consideration;

Kata Kunci:

Poligami; pertimbangan hakim;

Corresponding Author:

Fadilatin Choirotunnisah



fadilatinchoirotnnisah21@gmail.com

Abstract

Written in English, Cambria font 10, justified, single spaced, consisting of a **maximum of 250 words**, containing the background of the problem, the urgency of writing/research, research methods, important research results, and conclusions. For example: This paper discusses about licensing the establishment of houses of worship. In practice, the licensing arrangements for worship in both countries have significant differences. Indonesia has a bureaucratic approach that is formal, administrative, and social and community-based. Indonesia specifically regulates the requirements for the establishment of houses of worship in PBM 9 & 8/2006. Administrative, technical, and special requirements are required to obtain licenses. However, PBM 9&8/2006 has a loophole for the rejection of houses of worship, thus potentially inhibiting freedom of worship. On the other hand, Germany takes an ecological, spatial, and architectural approach to licensing houses of worship. Germany adheres to BauGB as a regulation related to building construction by paying attention to FNP and B-Plan as guidelines. This normative juridical research uses comparative, conceptual, and statutory approaches. The main finding of this research is that the two countries have different approaches in considering permits for the establishment of houses of worship. It is found that the difference between the two lies in the aspects of regulation, characteristics, and the approach to resolving disputes over the establishment of houses of worship.



ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata © 2025 by - is licensed under [CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang dikutip oleh Zakiah Daradjat :

"Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing."¹

Dalam perkawinan terdapat Asas Perkawinan Kekal yang merupakan tujuan teologis, yang mana dapat diartikan perkawinan dilakukan untuk satu kali seumur hidup, perkawinan hanya dipisahkan oleh maut. Hal ini dimungkinkan karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita yang diucapkan dihadapan penghulu atau petugas dan saksi-saksi sehingga tujuan teologis perkawinan adalah perkawinan yang kekal. Yang mana asas ini juga didukung oleh asas monogami yang berarti perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami pada waktu yang bersamaan. Prinsip ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (1) yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan.²

Namun dengan adanya Asas Monogami ini tidak cukup membatasi adanya poligami. Poligami adalah permasalahan yang masih hangat dibicarakan di zaman yang serba modern ini. Kata poligami terdiri dari kata "poli" dan "gami", ketika dua kata ini disatukan memiliki arti yaitu "seorang lelaki mempunyai lebih dari satu isteri".³

Rasyid Ridha, dikutip oleh Masyfuk Zuhdi, menyatakan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat karena fitrah manusia cenderung cemburu, iri, dan suka mengeluh, yang semakin kuat dalam keluarga poligamis. Sayyid Qutub menegaskan bahwa poligami hanya rukhsah yang dibolehkan dalam keadaan darurat dengan syarat keadilan terhadap istri.⁴

Pengadilan menjadi tempat terbaik untuk membuktikan bahwa pembatasan melakukan poligami memiliki justifikasi. pemilihan pengadilan sebagai dasar institusi illegal untuk melaksanakan poligami adalah untuk menghindari pertentangan dengan berkepanjangan, sehingga menghabiskan waktu produktif. Kewenangan pengadilan untuk memberikan izin poligami tercantum secara jelas di pasal 3 ayat (2) Undang-undang perkawinan.⁵ Termuat pula pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁶ dan Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami yang akan beristeri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan di Pengadilan tempat tinggalnya.⁷

Dari uraian tersebut dikaitkan dengan putusan yang memiliki perkara yang sama yaitu mengenai izin poligami, Putusan Nomor 1794/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby, yang mana dalam berdasarkan amar Putusan Nomor 1794/Pdt.G/2018/PA.Tbn menolak permohonan pemohon dalam melaksanakan

¹ Agus Hermanto Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, 1st ed. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017). Hlm 3

² Pemerintah Pusat, Pasal 3 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Indonesia, 1974).

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 7th ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). Op cit hlm 95

⁴ Ghozali. Op.cit 96

⁵ Pemerintah Pusat, *Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

⁶ Pemerintah Pusat, *Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

⁷ Kementerian Agama RI, Pasal 55 dan Pasal 59 *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*.

poligami sedangkan berdasarkan amar putusan nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby menerima permohonan pemohon dalam melaksanakan poligami. Jika diperhatikan terdapat kesamaan pertimbangan hakim pada permohonan izin poligami tersebut yaitu alasan melakukan poligami dikarenakan hasrat biologis yang tinggi serta adanya persetujuan istri. Namun pada Putusan Nomor 1794/Pdt.G/2018/PA.Tbn hakim menolak permohonan tersebut sedangkan Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby hakim menerima permohonan pemohon.

Dengan perbedaan amar putusan tersebut menimbulkan pertanyaan, apa yang melatarbelakangi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tuban dan Hakim Pengadilan Agama Surabaya terdapat perbedaan dalam perkara yang sama. Sehingga hal ini menarik untuk mengkaji terkait apa yang melatarbelakangi alasan yang berbeda diantara kedua putusan yaitu Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby serta bagaimana pandangan jumhur ulama mengenai pertimbangan hakim pada kedua putusan tersebut. Beberapa penelitian terdahulu diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Miftah Falih yang berjudul *Hasrat Libido Tinggi sebagai alasan izin poligami*⁸, dalam penelitian ini berfokus membahas mengenai dianalisis melalui perbedaan penafsiran *Qo'diyah Fiqhiyah* saja tidak dilengkapi dengan penafsiran hakim terhadap Undang-Undang yang digunakan. Dalam penelitian yang akan dilakukan digunakan penafsiran hakim terhadap Undang-Undang. Tidak hanya itu dalam penelitian ini juga melakukan analisis terhadap pertimbangan hakim menggunakan pandangan jumhur ulama.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi serta kejelasan mengenai dasar pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby. serta pandangan jumhur ulama terkait Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) untuk membahas masalahmasalah yang telah dirumuskan dengan cara menelaah subjek penelitian, perbedaan pertimbangan hakim yang akan dikaji melalui kitab-kitab serta penelitian terdahulu. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan atau statue approach dan pendekatan kasus atau case approach. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dikaji, sementara itu Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji pertimbangan (Ratio decidendi atau reasoning) dari hakim dalam memutus suatu perkara. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah melalui studi pustaka Hasil dari penelitian akan dianalisis dengan metode analisis preskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Argumentasi diberikan terhadap pertimbangan hakim untuk menilai apakah putusan sesuai dengan kaidah hukum positif dan kaidah fiqh.

Hasil dan Pembahasan

1. Dasar Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Agama tentang Poligami a. Putusan Nomor 1749/Pdt.G/PA.Tbn

Berkenaan dengan perkara Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hakim Pengadilan Agama Tuban menolak permohonan izin poligami pemohon, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan izin poligami. Dua syarat ini terdapat pada Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Perkawinan. Pasal 4 Ayat (2) bersifat alternatif yang artinya terpenuhinya salah satu alasan saja dapat digunakan sebagai dasar permohonan poligami ke pengadilan. Sedangkan Pasal 5 Ayat (1) bersifat Kumulatif yang memiliki arti bahwa yang harus dipenuhinya syarat secara keseluruhan oleh suami yang hendak poligami. Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan menguraikan syarat alternatif sebagai berikut:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 4 Ayat (2) menyatakan bahwa suami dapat mengajukan poligami jika salah satu dari tiga syarat terpenuhi. Berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Tuban, dalam gugatan pemohon mengajukan poligami dengan alasan bahwa termohon tidak mampu memenuhi keinginan pemohon untuk melakukan hubungan seksual setiap hari. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim menganalisis apakah ketidakmampuan termohon untuk memenuhi permintaan pemohon melakukan hubungan badan setiap hari dapat dianggap memenuhi unsur Pasal 4 Ayat (2) huruf a, yakni istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri ?.

Dalam melakukan analisis pemenuhan unsur pada Pasal 4 Ayat (2), majelis hakim menggunakan dasar hukum serta pertimbangan diantaranya adalah Pasal 83 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang memiliki ketentuan bahwa kewajiban utama istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 286 Allah berfirman bahwa “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”.

Majelis Hakim juga mengutip pendapat M.Quraish Shihab dalam buku tafsir AlMishbah, volume 1 halaman 751 terkait dengan ayat tersebut yang berpendapat bahwa tugas-tugas yang dibebankan Allah SWT kepada manusia adalah tugas yang lapang, mudah dilaksanakan, bahkan setiap orang yang mengalami kesulitan dalam 59 pelaksanaan satu tugas, oleh satu dan lain faktor, kesulitan tersebut melahirkan kemudahan yang dibenarkan walau sebelumnya tidak dibenarkan. Selaras dengan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya disesuaikan dengan kemampuan/penghasilannya, oleh karena itu kewajiban istri dalam melayani suami termasuk dalam melayani berhubungan badan (hubungan sex) juga sesuai dengan kemampuan isteri.

Selain beberapa pertimbangan sebelumnya, majelis hakim juga melihat fakta dipersidangan yang mana diketahui bahwa Termohon sebagai seorang ibu rumah tangga, di samping menjalankan sendiri seluruhnya (tanpa ada pembantu), juga mempunyai pekerjaan sambilan yang bermanfaat untuk menopang kebutuhan rumah tangganya dengan Pemohon. Sehingga akibat dari kondisi di atas adalah wajar dan manusiawi jika kondisi fisik Termohon tidak mendukung dapat melayani keinginan Pemohon dalam melakukan hubungan seks setiap hari. Demikian majelis hakim berpendapat bahwa Termohon tidak terbukti tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban dalam pemenuhan Pasal 4 ayat (2) huruf a menunjukkan adanya potensi penafsiran yang berbeda dari hakim dikarenakan kecaburan Pasal 4 ayat (2) huruf a yang memuat mengenai frasa “menjalankan kewajibannya sebagai istri”. Dalam pasal tersebut kata kewajiban menjadi kabur karena tidak dijelaskan sejauh mana kewajiban istri, serta apa saja yang mencakup kewajiban istri sehingga kewajiban 60 suatu tidak dijalankan oleh istri hal itu menjadi peluang suami dapat mengajukan izin poligami. Dengan ketidakjelasan makna dari Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban berusaha menafsirkan makna kewajiban sebagai suatu tindakan penemuan hukum yang dilakukan ketika menemukan suatu norma yang tidak jelas guna memberikan putusan yang mencerminkan keadilan bagi para pihak.

Sudikno, dalam buku yang ditulis oleh M. Fauzan, menyatakan bahwa metode penemuan hukum dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu metode penafsiran hukum, metode argumentasi hukum, dan metode konstruksi hukum. Metode penafsiran hukum digunakan ketika peraturan perundang-undangan ada tetapi tidak jelas atau kurang jelas. Hakim memiliki kebebasan untuk memilih metode penafsiran yang digunakan dalam penerapan penafsiran, tanpa terikat pada metode tertentu, yang terpenting adalah penafsiran yang dipilih harus tepat sasaran, yaitu dapat diterapkan dengan tepat pada peristiwa yang dihadapi.⁸

Jika diamati penafsiran yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban adalah penafsiran ekstensif terhadap pemaknaan gramatikal dari kata “melaksanakan kewajibannya sebagai istri” pada Pasal 4 ayat (2) huruf a. Penafsiran ekstensif adalah metode penafsiran yang memperluas makna hukum atau aturan melampaui batas penafsiran gramatikal, dengan menerapkannya pada situasi yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam hukum atau aturan tersebut.⁹ Dalam penafsiran ekstensif, hakim tidak hanya menafsirkan kata-kata yang tertulis dalam peraturan hukum secara tekstual, tetapi juga mendalami makna tersembunyi di balik kata-kata tersebut.¹⁰ Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban menggunakan

⁸ H.M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2014).

⁹ LDS.Law, “Extensive Interpretation,” n.d., <https://www.lsd.law/define/extensive-interpretation>.

¹⁰ Sholahuddin Fathurrohman Agustiana Candra Vidiawati, “Pemaknaan Status Penyedia Tempat Prostitusi Online (Studi Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),” *Mizan : Jurnal Ilmu Hukum* 13 (2024): 269.

beberapa dasar dalam melakukan penafsiran ekstensif diantaranya sebagai berikut:

a) Menafsirkan arti “Melaksanakan kewajibannya sebagai istri”

Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban menggunakan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai pertimbangan mengenai penafsiran kewajiban istri. Sehingga dengan menggunakan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan bahwa kewajiban istri tidak hanya terbatas pada melayani suami secara seksual, tetapi juga mencakup kewajiban lahir dan batin. Oleh karena itu, jika istri tidak dapat melaksanakan salah satu kewajibannya secara optimal, hal itu tidak serta merta berarti istri tidak menjalankan kewajibannya secara keseluruhan.

Dalam kaitannya dengan Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn, meskipun istri tidak dapat secara optimal memenuhi kebutuhan biologis suami, selama ia tetap menjalankan kewajiban lain seperti merawat anak-anak, mengelola rumah tangga, dan turut serta dalam menopang perekonomian keluarga, maka ia tetap dianggap melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Oleh karena itu, pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa istri tidak melaksanakan kewajibannya hanya berdasarkan ketidakoptimalan dalam aspek pelayanan seksual dinilai tidak tepat karena tidak mempertimbangkan kewajiban istri secara menyeluruh.

b) Menafsirkan arti “pelaksanaan kewajiban istri”

Majelis Hakim menggunakan Q.S Al-Baqarah Ayat 286, Q.S Al-Baqarah Ayat 286, Pendapat M.Quraish Shihab dalam buku tafsir Al-Mishbah, volume 1 halaman 751, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kewajiban istri. Ketiga sumber tersebut memberikan kesimpulan bahwa kewajiban istri dilaksanakan sesuai dengan kemampuan istri. Hal ini juga sejalan dengan pendapat M. Quraish Shihab yang menyatakan bahwa Allah membebarkan tugas kepada manusia sesuai dengan kemampuan mereka, dan apabila menghadapi kesulitan, maka akan ada kemudahan setelahnya. Berkaitan dengan perkara Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn, pelaksanaan kewajiban istri dalam hal melayani suami secara seksual juga harus disesuaikan dengan kemampuan istri. Hal ini semakin relevan mengingat fakta di persidangan yang menunjukkan bahwa istri telah melaksanakan kewajibannya sebagai istri yang melayani suami serta telah melahirkan anak-anak serta merawat anak-anak dan suami. Dalam hal kewajiban lahir istri menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga tanpa bantuan pembantu. Selain itu, istri bekerja membantu perekonomian keluarga untuk turut mencukupkan nafkah suami. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, suami selayaknya dapat memahami jika istri tidak dapat melayani suami dalam hal seksual secara optimal. Demikian penafsiran ekstensif ini menjadi dasar pertimbangan hakim tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a dalam permohonan izin poligami dalam Perkara Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Terkait pemenuhan syarat kumulatif dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan diantaranya adalah :

- a. Adanya persetujuan dari istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan – keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Mengenai syarat Pasal 5 ayat (1) huruf a persetujuan dari istri, dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa pemohon telah mengungkapkan niatnya untuk berpoligami kepada termohon, dan termohon telah menyetujui serta merelakan niat tersebut. Persetujuan ini disampaikan dalam sidang secara langsung dan juga dicantumkan dalam barang bukti (P.8) berupa surat pernyataan persetujuan istri yang telah dibubuh materai yang sah. Dengan demikian, syarat persetujuan istri dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perkawinan telah dipenuhi. Mengenai syarat kepastian bahwa suami dapat memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anak, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menganalisis bahwa tanggung jawab nafkah yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagai suami mencakup tidak hanya Termohon sebagai istri, tetapi juga dua orang anaknya. Oleh karena itu, apabila poligami dilaksanakan, selain memberikan nafkah kepada istri kedua, pemohon juga berkewajiban untuk menafkahi istri pertama dan anak-anaknya.

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk lajang di Kabupaten Tuban tahun 2018 sebesar Rp2.650.000 per bulan, sementara penghasilan pemohon sekitar Rp5.000.000 per bulan sebagaimana tercantum dalam bukti surat (P.10). Berdasarkan perhitungan kebutuhan hidup untuk rumah tangga dengan seorang suami, dua istri, dan tiga anak, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban menilai penghasilan tersebut tidak mencukupi. Oleh karena itu, pemohon dianggap tidak memenuhi syarat Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perkawinan mengenai kemampuan memberikan nafkah.

Terkait syarat jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak, yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perkawinan dinyatakan Pemohon dalam persidangan serta terlampir dalam bukti surat (P.9) berupa surat pernyataan suami berlaku adil, sehingga dengan adanya bukti ini dan keterangan Pemohon syarat adil terpenuhi.

Kesimpulan dari pertimbangan hakim mengenai pemenuhan syarat di Pasal 5 ayat (1) huruf a,b dan c Undang-Undang Perkawinan. Meskipun Termohon menyatakan tidak keberatan apabila Pemohon berpoligami, Pemohon juga telah menyatakan sanggup berlaku adil, Namun dikarenakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan merupakan syarat kumulatif permohonan izin poligami yang harus terpenuhinya semua syarat. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban berpendapat bahwa pemohon tidak memenuhi syarat kumulatif yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perkawinan.

b. Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby

Berkenaan dengan Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby diperoleh fakta dari keterangan saksi bahwa posita dalam gugatannya alasan pemohon mengajukan permohonan izin poligami dikarenakan pemohon menghindari zina, perselingkuhan, dosa sebab pemohon memiliki keinginan untuk berhubungan seksual yang lebih sedangkan termohon tidak dapat mengimbangi hasrat seksual suami.

Majelis Pengadilan Agama Surabaya menggunakan kaidah fiqh yang didasarkan dalam kitab al-Asbah An-Nadzir Juz I halaman 188 dan Surat An-Nisa [4] : 3 untuk mengabulkan permohonan izin poligami.

Kaidah fiqh dalam kitab al-Asbah An-Nadzir Juz I halaman 188 memuat:

اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضرار يرتكب اخفهما

Artinya: "Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan".

Serta mengutip firman Allah dalam Qs. An-Nisa; ayat 3 yang memuat :

وَإِنْ خَفْتُ مِنْ أَلَّا تُقْسِطُ وَإِنْ فِي الْبَلْيَمِ فَأَنْكِحْ وَمَا طَابَ لِكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتَّنِي وَثُلَّتْ وَرُبْعْ فَإِنْ خَفْتُ مِنْ أَلَّا تَعْدُ وَأَقْوَاجَةً أَوْ مَا مَلِكْتَ أَوْ يَمَانُكَ مِنْ ذَلِكَ أَدْنَى الْتَّعْدُ وَلَ وَأَنْ

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak)

perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang.

Dalam menganalisis Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby digunakan penafsiran teleologis. Penafsiran teleologis (sosiologis) adalah penafsiran dengan melihat kepada tujuan adanya undang-undang. Akan tetapi, tujuan dalam hal ini berbeda dengan maksud pembentuk undang-undang, melainkan tujuan yang ingin dicapai adalah tujuan praktis atau nilai-nilai yang ingin dicapai melalui penerapan aturan di dalam kehidupan sosial dan Masyarakat.¹¹

Penafsiran teleologis yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya menggunakan Surat An-Nisa [4] : 3 sebagai dasar terpenuhinya syarat poligami yang terdapat pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Dalam dalil tersebut, Jumhur ulama berpendapat bahwa syarat poligami mencakup keadilan dan pembatasan jumlah istri.¹² Berdasarkan jumhur ulama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat bahwa dengan terpenuhinya unsur

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

¹² Muhammad Qudwah I'tishom Billah Mahfud, "Tafsir Ayat Ahkam Surah An-Nisa Ayat 3 : Etika Poligami Dan Hikmahnya Dalam Syariat Islam," *Al-Fahmu :Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2022): 23.

keadilan, pembatasan jumlah, dan adanya persetujuan atau kerelaan dari istri, pemohon telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan poligami.

Dengan demikian, didukung oleh kaidah fiqihiyah, Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya mempertimbangkan akibat yang mungkin timbul dari mafsadah atau mudharat jika permohonan poligami yang diajukan pemohon tidak dikabulkan mafsadah. Melalui penafsiran teleologis juga dimaknai untuk tujuan sosial, hakim melakukan penafsiran terhadap syarat-syarat poligami yang berdasarkan pada Surah An-Nisa ayat 3, serta mempertimbangkan mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang di masyarakat jika permohonan poligami tidak disetujui.

Mengenai pemenuhan syarat pada Pasal 5 ayat (1) Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby, dijabarkan dalam 3 syarat. Pertama yaitu adanya persetujuan dari istri, yang mana dalam perkara ini berdasarkan fakta di persidangan diperoleh keterangan secara lisan dari termohon, bahwa termohon menyetujui keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga unsur persetujuan istri terpenuhi.

Kedua adalah adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Berkaitan dengan hal tersebut dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan dari kepala desa setempat yang menerangkan bahwa Pemohon memiliki penghasilan tiap bulan sebesar Rp 5.828,515 selain barang bukti ini Majelis Hakim juga memperhatikan mengenai adanya kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Dengan barang bukti serta keterangan Pemohon serta saksi yang diperoleh melalui fakta persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat bahwa unsur adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak terpenuhi.

Terpenuhinya syarat adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, seharusnya dapat dikaji lebih mendalam, dikarenakan menurut Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, biaya hidup bulanan di Surabaya mencapai sekitar Rp 13.360.000 per bulan untuk setiap individu. Sehingga dengan pertimbangan tersebut dapat dikalkulasi biaya yang diperlukan untuk dapat hidup layak sebuah rumah tangga yang terdiri dari seorang suami, dua orang istri dan tiga orang anak di Kota Surabaya. Sebagaimana diketahui bahwa penghasilan pemohon setiap bulan sebesar Rp 5.828,515.

Ketiga adalah adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak, berkaitan dengan hal tersebut diperoleh melalui fakta persidangan bahwa Pemohon memberikan pernyataan dipersidangan bahwa sanggup berlaku adil, sehingga dengan adanya keterangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat bahwa syarat berlaku adil telah terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa Pemohon memenuhi semua syarat kumulatif yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa Pemohon layak melakukan poligami. Dengan terpenuhinya kedua syarat yaitu syarat

alternatif (Pasal 4 ayat (2)) serta syarat kumulatif (Pasal 5 ayat (1)) maka permohonan izin poligami dikabulkan/diterima.

Setelah dilakukan analisis berdasarkan pertimbangan hakim yang telah diberikan dalam memutus kedua perkara maka dapat disimpulkan bahwa antara Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby terdapat perbedaan atau disparitas putusan. Disparitas (disparity: dis-parity) pada dasarnya merupakan penyangkalan dari konsep paritas (parity) yang berarti kesamaan atau kemiripan nilai. dipahami disparitas dapat diartikan sebagai penerapan kaidah hukum yang berbeda dalam menyelesaikan kasus yang serupa. Disparitas juga dapat diartikan

sebagai perbedaan beberapa putusan dalam kasus yang sama yang diputus oleh Pengadilan Agama (Disparitas vertical) dan putusan antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Tinggi (disparitas horizontal),¹³ yang mana dalam hal ini kedua putusan yang dikaji termasuk sebagai disparitas horizontal) yaitu Pengadilan Agama Tuban dan Pengadilan Agama Surabaya Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan Nomor 2012/Pdt.G /PA.Sby dikatakan terjadi disparitas dikarenakan kedua putusan ini memiliki kesamaan dalam hal perkara yang sama yaitu permohonan izin poligami, dalam amar putusan majelis hakim memberikan putusan yang berbeda, yang mana ini dikarenakan faktor sebagai berikut :

a) Faktor Peraturan Perundang-undangan

Menurut Muladi, disparitas dimulai dari hukum itu sendiri. Jika dikaitkan dengan perkara ini faktor perundang-undangan pada Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perkawinan yang memuat bahwa alasan suami melakukan poligami dikarenakan istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Terdapat ketidakjelasan makna dari kata “melaksanakan kewajibannya sebagai istri” yang terdapat dalam pasal tersebut, dikarenakan tidak dijelaskan sejauh mana kewajiban tersebut, apa saja yang mencakup kewajiban tersebut sehingga saat tidak dijalankan oleh istri, hal tersebut memenuhi syarat suami dapat berpoligami atau suami dapat beristri lebih dari satu.

Dengan kekaburuan atau ketidakjelasan makna dari Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang- Undang Perkawinan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya melakukan penafsiran pada pasal tersebut. Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban melakukan penafsiran ekstensif terhadap kata “melaksanakan kewajibannya sebagai istri” yang terdapat pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, yang mana Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban melakukan perluasan dalam kata kewajiban serta pelaksanaan kewajiban.

Sedangkan Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby menggunakan penafsiran teleologis terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-undang Perkawinan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya mengabulkan

¹³ Eriska Permata Sari, “ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor: 520/Pdt.G/2010/PA.TJ Dan Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2011/PTA.JK)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), <https://repository.radenintan.ac.id/7938/1/SKRIPSI.pdf>.

permohonan poligami didasarkan pada Surat An-Nisa [4] : 3 serta kaidah fiqihiyah didalam kitab al-Asbah an-Nadzair Juz 1 halaman 188.

Sehingga dengan adanya perbedaan penafsiran yang diberikan majelis hakim terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perkawinan mengkibatkan terjadinya disparitas dalam kedua putusan poligami yang memiliki alasan permohonan poligami yang sama yaitu dikarenakan hasrat biologis yang tinggi, namun pada amar putusan nya hakim memutus berbeda.

b) Faktor yang bersumber dari majelis hakim

Menurut hasil penelitian yang terdapat dalam buku disparitas putusan hakim “idependensi dan implikasi”, penyebab disparitas dari faktor hakim meliputi independensi hakim dan pemahaman hakim terhadap suatu perkara. Setiap hakim mungkin memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang konsep hukum tertentu.¹⁴ Berkaitan dengan Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby, setelah dilakukan analisis ditemukan perbedaan pemahaman majelis hakim mengenai syarat kebolehan pelaksanaan poligami. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban berpendapat bahwa pelaksanaan poligami harus dilakukan dengan mempertimbangkan secara mendalam pemenuhan syarat-syarat poligami yang diatur dalam hukum positif. Majelis hakim menekankan bahwa keterangan yang diperoleh dari persidangan, seperti persetujuan dari istri, pernyataan suami tentang kesediaan untuk berlaku adil, dan pernyataan kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan istri-istri serta anak-anaknya, harus dianalisis secara cermat. Analisis mendalam yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban dapat dilihat dari pertimbangan terkait kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan anatara kebutuhan hidup layak di Tuban Tahun 2018 dengan penghasilan pemohon.

Sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya memiliki pemahaman yang berbeda mengenai pemenuhan syarat poligami. Mereka berpendapat bahwa pernyataan secara lisan oleh suami dalam persidangan tentang kesediaan untuk berlaku adil, persetujuan dari istri, serta kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya sudah cukup untuk memenuhi syarat poligami yang diatur dalam hukum positif. Faktor kedua yang bersumber dari majelis hakim adalah keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang. Makna keyakinan hakim bukan diartikan sebagai perasaan pribadi dari hakim sebagai manusia akan tetapi keyakinan hakim adalah keyakinan yang didasarkan atas alat bukti yang sah menurut undang-undang.¹⁵ Jadi dapat diartikan bahwa keyakinan hakim dalam pembuktian, yang tujuannya untuk mendapatkan kebenaran materiil, tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar lahirnya putusan hukum. Hakim dalam menangani suatu perkara harus mendapatkan keyakinan yang sempurna dan terbebas dari adanya keraguan untuk menentukan apakah alat bukti yang diajukan dipersidangan telah

¹⁴ Komisi Yudisial, *Disparitas Putusan Hakim : “Identifikasi Dan Implikasi”* (Jakarta: Sekertaris Jenderal Komisi Yudisial Republik indonesia, 2014).

¹⁵ Meisedelina Yustitia, “Kedudukan Hukum Keyakinan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Berkaitan Asas in Dubio pro Reo Berbasis Keadilan” (Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

dapat membuktikan bahwa pemohon telah memenuhi syarat alternatif maupun syarat kumulatif yang terdapat pada undang-undang perkawinan sehingga permohonan poligami dapat dikabulkan.

Dikaitkan dengan Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby dapat dianalisis bahwa perbedaan amar putusan pada kedua putusan yang memiliki perkara serupa dikarenakan perbedaan keyakinan majelis hakim dengan adanya alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban tidak memiliki keyakinan terhadap alat bukti yang diajukan oleh pemohon terkait permohonan izin poligami. Sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya memiliki keyakinan terhadap alat bukti yang diajukan oleh pemohon terkait permohonan izin poligami.

Dengan dikabulkannya permohonan izin poligami dapat diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya memiliki keyakinan terhadap alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan terkait permohonan izin poligami. Sehingga dapat disimpulkan perbedaan keyakinan Majelis Hakim terhadap alat bukti menyebabkan terjadinya disparitas antara Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Kedua faktor tersebut, yaitu faktor kekaburuan peraturan perundang-undangan dan faktor yang bersumber dari hakim, menjadi hal yang melatarbelakangi adanya disparitas dalam kedua putusan tersebut. Faktor peraturan perundang-undangan mencakup perbedaan interpretasi terhadap Pasal 4 ayat 2, sementara faktor yang bersumber dari hakim melibatkan perbedaan pemahaman hakim terhadap persyaratan poligami serta perbedaan keyakinan majelis hakim terhadap alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Kombinasi dari kedua faktor ini dapat menghasilkan putusan yang berbeda meskipun kasus yang dihadapi memiliki kesamaan.

2. Pendapat Jumhur Ulama Terhadap Pertimbangan Hakim.

a. Pertimbangan Kaidah Fiqih pada Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn

Dalam Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn tentang izin poligami tidak hanya mempertimbangkan dari segi hukum positif saja, namun Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban juga menarik kesimpulan menggunakan kaidah fiqihiyah, yang mana kaidah yang digunakan adalah kaidah fiqihiyah dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 64 yang berbunyi :

دَرْءُ اَلْمَفَاسِدِ مُقْدَمٌ عَلَى حَلْبِ اَلْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kemafsadatan itu lebih utama daripada menarik kemaslahatan"

Kaidah tersebut memiliki dua frasa yaitu "menolak kerusakan" dan "didahulukan dari meraih kemaslahatan". Dalam konteks Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn diketahui bahwa melakukan poligami dengan kondisi dimana istri masih mampu melayani hubungan badan (hubungan sex), isteri dapat melahirkan keturunan dan kemampuan ekonomi pemohon yang kurang memadai.

Sehingga dengan hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban mengkhawatirkan akan gagal mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah bahkan akan menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antara pemohon dan termohon dengan istri kedua pemohon dan antara pemohon dengan anak-anaknya akibat dari terbaginya perhatian, kasih sayang dan nafkah yang diberikan oleh pemohon.

Dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban menyimpulkan bahwa jika permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, akan menimbulkan mudharat bagi banyak pihak. Sehingga Majelis Hakim mengutamakan untuk menghindari kemungkinan adanya kerusakan harus lebih didahulukan daripada kemungkinan memperoleh kebaikan.

Namun agar dapat dipahami secara lebih mendalam mengenai mudharat yang dapat timbul jika dikabulkannya poligami, penting bagi kiranya untuk meninjau pandangan para ulama mengenai poligami yang dilakukan dengan kondisi pemohon dalam permohonan ini. Sehingga jika dikaitkan dengan Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn yang perlu diketahui adalah, apakah poligami yang dilakukan hanya untuk kebutuhan seksual semata dalam keadaan istri masih bisa melayani (kebutuhan biologis) serta istri dapat melahirkan keturunan akan menimbulkan mudharat?, serta apakah poligami yang dilakukan ketika keadaan ekonomi suami belum memadai akan mengakibatkan mudharat ?.

1) Amina Wadud

Menurut Amina Wadud seorang ulama muslim Amerika yang dikenal sebagai tokoh feminis Muslimah memberikan pendapat yang termuat dalam bukunya yang berjudul *Qur'an and Woman Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* sebagai berikut :

*"Finally, the third rationale given for polygamy not only has no sanction in the Qur'an, but is clearly un-Qur'anic as it attempts to sanction men's unbridled lust: that if a man's sexual needs cannot be satisfied by one wife, he should have two. Presumably, if his lust is greater than that, he should have three, and on until he has four. Only after this fourth are the Qur'anic principles of self-constraint, modesty, and fidelity finally to be exercised."*¹⁶

Memiliki arti bahwa salah satu alasan poligami tidak dapat dibenarkan, ketika berpoligami sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan seksual seorang laki-laki alasan umum ini seolah mendukung nafsu laki-laki yang tak terkendali, dari pandangan tersebut Amina Wadud beranggapan bahwa gairah pria tersebut masih lebih besar lagi, ia harus memiliki tiga orang istri, hingga akhirnya ia memiliki empat. Setelah memiliki istri keempat, prinsip-prinsip Al-Qur'an untuk mengendalikan diri, bersikap sopan santun dan taat baru terlaksana. Sehingga Amina Wadud menanggapi bahwa alasan yang demikian sangat tidak pantas dikemukakan oleh seorang suami muslim,

¹⁶ Amina Wadud, *Qur'an and Woman*, New York Oxford University Press, vol. 1 (Oxford University Press, Inc, 1999).

karena hal tersebut menunjukkan rendahnya kadar kualitas imannya. Bagaimanapun dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat sering memerintahkan untuk mengendalikan hawa nafsunya, baik kepada laki- laki maupun perempuan.¹⁷

2) Rasyid Ridha

Rasyid Ridha sebagai penulis kitab *Tafsir al- Manar* memberikan penjelasan umum mengenai poligami Nabi Muhammad SAW bukan dilandasi oleh kepentingan biologis, melainkan perlindungan terhadap orang-orang yang dilemahkan di satu sisi, dan di sisi lain, istri-istri nabi adalah para janda dari tokoh-tokoh arab.

إِنَّ الْحُكْمَةَ الْعَالَمَةَ لِهَذَا التَّعْدِيَّ وَالْهَجْرَةِ فِي سِنِ الْكُوُلَّةِ وَالْقِيَامِ بِأَعْبَاءِ الرَّسَالَةِ وَالشَّتِّيَّالِ بِسَيَاسَةِ الْبَشَرِ وَمُصَانِبِهِ الْمُعَادِينَ وَمُدَافِعِهِ الْمُغَتَبِينَ - دُونَ مِنَ الْشَّيْبَابِ وَرَاهِنَةِ الْأَبْلَى - هِيَ الْسَّيَاسَةُ الْمُرْشِدَةُ وَتَرْبِيَةُ الْمُهَاجِرِ وَضَرْبُ الْمَتَّلِ الْكَامِلِ لَهَا فِي مُعَاشَةِ النِّسَاءِ بِالْمَعْرُوفِ وَالْعَدْلِ بَيْنَهُنَّ وَتَخْرِيَّجُ بَعْضِ مَعْلَمَاتِ النِّسَاءِ يُعَلَّمُهُنَّ نَحْنُ الْحُكَّامُ الْشُّرِّعِيَّةُ

Artinya : Perkawinan poligami nabi terjadi sesudah hijrah, pada usia lanjut, ketika beban dkawah islam semakin berat dan sistem social-politik yang rumit harus ditata dengan sebaik-baiknya. Nabi ketika itu juga Tengah menghadapi lawan-lawan politik yang terus menekan. Nabi tidak berpoligami pada usia muda dan dalam kondisi jiwa yang segar perkasa. Beliau tampil ke panggung Sejarah manusia untuk mendidik bangsa dan merasa perlu menunjukkan praktik bagaimana mu'asyrah bil ma'ruf (menjalin relasi suami-istri yang baik) dan keadilan diantara para istri harus dilakukan, serta bagaimana mengajarkan kepada kaum perempuan tentang hukum- hukum agama khususnya yang berkaitan dengan Kesehatan reproduksi mereka."

Sehingga dengan adanya pendapat ini poligami yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW tidak bertujuan semata-mata untuk hasrat biologis saja, melainkan dilakukan sebagai sebuah tindakan politik peradaban dan memberi contoh bagaimana memperlakukan para istri dengan cara-cara yang baik dan berkeadilan, yang mana pendapat ini dipertegas oleh pendapat dari Al-Maraghi yang juga menjelaskan bahwa tujuan poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk syiar Islam, bukan untuk pemuasan nafsu.¹⁸

3) Muhammad Abduh

Muhammad Abduh sebagai seorang pembaru Islam di Mesir yang juga berprofesi sebagai jurnalis, pengajar, penulis, hakim dan Mufti Agung Mesir periode 1899-1905, berpendapat bahwa poligami bagi seseorang yang khawatir tidak dapat berlaku adil adalah haram. Selain itu poligami yang dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis semata tanpa alasan yang kuat juga dianggap haram. Muhammad Abduh hanya memperbolehkan

¹⁷ Haikal Fadhil Anam, "Telaah Kritis Poligami Dalam Islam Perspektif Hermeneutika Feminisme Amina Wadud," *Musawa* 19 (2020): 52.

¹⁸ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, 2nd ed. (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993).

poligami dalam kondisi tertentu, seperti ketika istri tidak dapat mengandung.¹⁹

4) Wahbah az Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili ialah seorang professor Islam di Syria dan merupakan seorang cendikiawan Islam khusus dalam bidang perundangan Islam (syariah). Wahbah az Zuhaili memberikan pendapat bahwa salah satu cara syariat tidak diperbolehkan melakukan perkawinan baik satu istri ataupun lebih dari satu istri, kecuali dengan adanya kemampuan untuk mendatangkan fasilitas pernikahan biayanya, serta kesinambungan dalam memberikan nafkah wajib kepada istri.²⁰

5) Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin sebagai seorang ulama era kontemporer yang ahli dalam ilmu fiqh. Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin memberikan pendapat bahwa seorang laki-laki jika dia mampu dengan harta, badan (tenaga) dan hukumnya (bersikap adil), maka lebih utama (baginya) untuk menikahi (dua) sampai empat (orang wanita) jika dia mampu. Dia mampu dengan badannya, karena dia enerjik, (sehingga) dia mampu menunaikan hak yang khusus bagi istri-istrinya. Dia (juga) mampu dengan hartanya (sehingga) dia bisa memberi nafkah (yang layak) bagi istri-istrinya. Dia mampu dengan hukumnya untuk (bersikap) adil di antara mereka. (Kalau dia mampu seperti ini) maka hendaknya dia menikah (dengan lebih dari seorang wanita), semakin banyak wanita (yang dinikahinya) maka itu lebih utama.²¹

Setelah diketahuinya pandangan ulama mengenai poligami yang dilakukan semata-mata dikarenakan hasrat seksual yang tinggi ketika isteri dapat memenuhi kebutuhan tersebut dan telah memiliki keturunan serta poligami yang dilakukan dengan keadaan ekonomi yang belum tercukupi. Jumhur Ulama berpendapat bahwa dilarang keras melakukan poligami hanya didasari hasrat seksual yang tinggi tanpa adanya tujuan yang jelas dikarenakan dalam poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tidak ada yang didasari guna pemuasan nafsu semata melainkan digunakan sebagai syiar Islam, menyukseskan dakwah atau membantu dan menyelamatkan para wanita-wanita yang kehilangan suami itu serta pada umumnya bukanlah wanita-wanita yang dikenal memiliki daya tarik yang memikat.²² serta Ulama juga berpendapat bahwa dilaksanakannya poligami harus disertai dengan kemampuan laki-laki dalam hal ekonomi, dikarenakan suami sebagai kepala rumah tangga diwajibkan memberikan nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya sehingga jika tidak adanya kemampuan dalam hal ekonomi dikhawatirkan suami akan menelantarkan istri-istri dan anak-anaknya.

¹⁹ Khoirul Abror, *Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)* (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), 2016).

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al - Fiqh Asy Syafi'i Al-Muyassar* (Jakarta: al Mahira, 2008).

²¹ Taslim Al-Buthoni, *Poligami Bukti Keadilan Hukum Allah* (Bekasi: Rumah Ilmu, 2016).

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, v (Pisangan Ciputat: Penerbit lentera hati, 2012).

b. Pertimbangan Kaidah Fiqih pada Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby

Sama halnya dengan Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Putusan 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby juga menggunakan kaidah fiqihiyah yaitu kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz 1 halaman 188 yang berbunyi ;

d. اخْفَهُمَا c. ذَا تَعْرِضُ مَفْسَدَتَنِ رُوْعَيٍّ اعْظَمُهُمَا ضَرَارٌ يُرْتَكِبُ

Artinya : "Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan."

Dalam kaidah ini diperlukan pertimbangan Majelis Hakim untuk melihat antara mudharat mana yang lebih besar dengan mudharat mana yang lebih ringan, dikarenakan dalam kaidah fiqihiyah dijelaskan apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan.

Dikaji lebih mendalam dalam Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby diketahui bahwa hubungan antar pemohon dan calon istri kedua Pemohon telah belangsung lama dan sulit dipisahkan serta keinginan pemohon untuk melakukan poligami sangat tinggi meskipun oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memberi nasehat dan penjelasan mengenai kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang pria yang melakukan poligami. Sehingga dalam hubungan antara Pemohon dan calon istri sangat mengkhawatirkan akan dapat menimbulkan berbagai efek negatif salah satunya zina apabila Pemohon tidak diijinkan untuk menikah dengan calon istri keduanya.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya menimbang bahwa diijinkan atau tidak Pemohon melakukan poligami tentu Pemohon dan Termohon akan menanggung mudharat (resiko) bahkan dampak negatif, namun Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya menilai bahwa resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, yang mana jika dikaitkan dengan kaidah fiqihiyah jika ada dua hal yang sama-sama mengandung mudharat (resiko), maka dipilih mudharat (resiko) yang lebih ringan. Jika dikaitkan dengan alasan pemohon melakukan poligami dikarenakan hasrat seksual yang tinggi maka dengan tidak dikabulkannya permohonan poligami ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat akan terjadinya mudharat, yang mana mudharat yang terjadi adalah dikawatirkan akan Pemohon akan melakukan hubungan zina atau hal negative dengan calon istri kedua. Sehingga solusi alternatif yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya agar mudharat tersebut tidak terjadi adalah dengan mengabulkan poligami yang diajukan Pemohon.

Namun agar kita dapat memahami secara lebih mendalam mengenai mudharat yang dapat timbul dengan tidak dikabulkannya poligami. Penting bagi kita untuk mengetahui, bagaimana pandangan ulama mengenai lelaki yang memiliki hasrat seksual tinggi dan hendak melakukan poligami ?, sehingga nantinya dapat

dilakukan penilaian apakah memang akan terjadi mudharat jika lelaki yang memiliki hasrat seksual tinggi tidak diperbolehkan melakukan poligami. Pandangan ulama mengenai hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur seorang pemikir muslim kontemporer menjelaskan bahwa sebab-sebab khusus poligami adalah salah satunya bertambahnya kemampuan seksual pada beberapa laki-laki terkadang ada beberapa orang yang memiliki gairah seks yang tinggi, yang membuat dia tidak cukup dengan satu orang istri saja, oleh sebab itu jalan keluar bagi kondisi ini ialah dengan berpoligami daripada melakukan hubungan seks yang tidak legal.²³

2. Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa terkadang ada sebagian laki-laki sesuai dengan fitrahnya secara psikis maupun fisik yang memiliki gairah seksual tinggi sehingga satu perempuan saja tidak akan dapat memuaskannya. Daripada lelaki yang sudah beristri tersebut mencari pemuasan nafsu pada perempuan yang moralitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, langkah lebih baiknya jika ia diperbolehkan menyalurkan naluri seksualnya kepada perempuan yang memang sudah dihalalkan untuknya, yaitu dengan cara menikah lagi.²⁴

3. Ahmad Mushtafa al-Maraghi

Bila sang suami tidak cukup mempunyai seorang istri, demi terpeliharanya kehormatan diri (agar tidak berzina) karena kapabilitas seksualnya memang mendorongnya untuk berpoligami, sedang sang istri kebalikannya, atau bisa juga karena masa haid sang istri, umpanya terlalu panjang, hingga memakan waktu sebagian besar dari bulannya. Sehingga kini posisi suami dihadapkan pada dua alternatif. Terkadang ia harus kawin lagi, atau terjerumus ke dalam perbuatan zina yang akibatnya menyia-nyiakan agama, harta benda, dan kesehatannya. Akibatnya lebih berbahaya bagi sang istri dibandingkan jika sang suami memadunya dengan istri lain yang disertai keadilan sang suami terhadap semuanya. Sebagaimana yang menjadi syarat dibolehkannya poligami dalam islam.²⁵

Setelah diketahui mengenai pandangan ulama mengenai lelaki yang memiliki hasrat seksual tinggi dan hendak melakukan poligami dapat disimpulkan bahwa poligami dapat menjadi solusi bagi lelaki yang memiliki hasrat seksual tinggi dan khawatir akan melakukan perbuatan zina atau negative . Poligami serta merta menjadi jalan untuk meringankan dan menghindarinya dari segala fitnah. Sehingga permasalahan memperturutkan syahwat dalam konteks halal itu adalah sah, yang dilarang memperturutkan syahwat dalam hal yang dilarang. Sehingga dapat

²³ Riyan Erwin Hidayat, "Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammad Syahrur," *Jurnal Tana Mana* 1 (2020): 106.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3* (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013).

²⁵ Ahmad Mushtafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*.

disimpulkan dari pandangan ulama memperbolehkan poligami dengan alasan hasrat seksual yang tinggi yang mana jika tidak diperbolehkan poligami dikhawatirkan akan menyebabkan mudharat yaitu lelaki melakukan zina dengan wanita lain selain istrinya.

Setelah dilakukan analisis mengenai pendapat jumhur ulama terkait pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby diketahui bahwa hakim menggunakan pandangan ulama- ulama tersebut sebagai dasar pertimbangannya, yang mana sebagian ulama memperbolehkan poligami sebagai jalan alternatif bagi lelaki yang memiliki hasrat lebih dengan syarat harus berlaku adil dan memberikan nafkah yang cukup sedangkan sebagian ulama tidak memperbolehkan poligami dengan alasan lelaki memiliki hasrat biologis yang lebih tanpa tujuan yang jelas.

Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menolak Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn adalah karena tidak terpenuhinya syarat alternatif Pasal 4 ayat (2) dan syarat kumulatif Pasal 5 ayat (1). Pasal 4 ayat (2) tidak terpenuhi karena hakim melakukan penafsiran secara ekstensif terhadap makna "melaksanakan kewajiban sebagai istri," yang tidak terbatas pada kewajiban biologis saja tetapi juga kewajiban secara lahir dan batin. Pasal 5 ayat (1) tidak terpenuhi karena penghasilan pemohon dianggap tidak mencukupi untuk melaksanakan poligami. Dasar pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby karena dianggap telah memenuhi Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1). Hakim melakukan penafsiran teleologis terhadap Pasal 4 ayat (2) dengan merujuk pada Surah An-Nisa [4]:3 dan kaidah fikih, guna mempertimbangkan risiko zina. Pasal 5 ayat (1) dianggap terpenuhi dengan adanya persetujuan istri, pernyataan adil, dan kemampuan pemohon menjamin kebutuhan keluarga. Disparitas putusan ini disebabkan oleh dua faktor yaitu peraturan perundang-undangan khususnya terkait Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, dan perbedaan pemahaman hakim terhadap syarat poligami serta perbedaan keyakinan pada Majelis Hakim. Kombinasi keduanya menghasilkan putusan berbeda meskipun alasan permohonan sama.
2. Pendapat jumhur ulama terkait pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby diketahui bahwa hakim menggunakan pandangan ulama-ulama sebagai dasar pertimbangannya, yang mana sebagian ulama memperbolehkan poligami sebagai jalan alternatif bagi lelaki yang memiliki hasrat lebih dengan syarat harus berlaku adil dan memberikan nafkah yang cukup sedangkan sebagian ulama tidak memperbolehkan poligami dengan alasan lelaki memiliki hasrat biologis yang lebih tanpa tujuan yang jelas.

References

- Agustiana Candra Vidiawati, Sholahuddin Fathurrohman. "Pemaknaan Status Penyedia Tempat Prostitusi Online (Studi Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)." *Mizan : Jurnal Ilmu Hukum* 13 (2024): 269.
- Ahmad Mushthafa Al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*. 2nd ed. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993.
- Amina Wadud. *Qur'an and Woman*. New York Oxford University Press. Vol. 1. Oxford University Press, Inc, 1999.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al - Fiqh Asy Syafi'i Al-Muyassar*. Jakarta: al Mahira, 2008.
- Eriska Permata Sari. "ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor: 520/Pdt.G/2010/PA.TJ Dan Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2011/PTA.JK)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019. <https://repository.radenintan.ac.id/7938/1/SKRIPSI.pdf>.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. 7th ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- H.M. Fauzan. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2014.
- Haikal Fadhil Anam. "Telaah Kritis Poligami Dalam Islam Perspektif Hermeneutika Feminisme Amina Wadud." *Musawa* 19 (2020): 52.
- Kementerian Agama RI. Kompilasi Hukum Islam Indonesia (2018).
- Khoirul Abror. *Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), 2016.
- LDS.Law. "Extensive Interpretation," n.d. <https://www.lsd.law/define/extensive-interpretation>.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. v. Pisangan Ciputat: Penerbit lentera hati, 2012.
- Mahfud, Muhammad Qudwah I'tishom Billah. "Tafsir Ayat Ahkam Surah An-Nisa Ayat 3 : Etika Poligami Dan Hikmahnya Dalam Syariat Islam." *Al-Fahmu :Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2022): 23.
- Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. 1st ed. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Meisedelina Yustitia. "Kedudukan Hukum Keyakinan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Berkaitan Asas in Dubio pro Reo Berbasis Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Pusat, Pemerintah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1994).
- Riyan Erwin Hidayat. "Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammad Syahrur." *Jurnal Tana Mana* 1 (2020): 106.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Taslim Al-Buthoni. *Poligami Bukti Keadilan Hukum Allah*. Bekasi: Rumah Ilmu, 2016.
- Yudisial, Komisi. *Disparitas Putusan Hakim : "Identifikasi Dan Implikasi."* Jakarta: Sekertaris Jenderal Komisi Yudisial Republik indonesia, 2014.